

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan atas hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstat)”. Maka setiap tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum yang paling tinggi disamping produk hukum yang lainnya, harus ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4:

“membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Masyarakat wajib mentaati hukum dan pemerintahan, sebagaimana tercantum pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang

seutuhnya. Negara sebagai pemegang otoritas untuk menjaga dan melindungi setiap warganya tidak terkecuali anak, wajib memberikan perhatian dan perlindungan bagi anak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjaga hak-hak anak sebagai warga negara dan hak-hak perdata anak lainnya serta melindungi anak dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi termasuk anak yang bermasalah dengan hukum.¹ Terdapat dua alasan penting mengapa anak harus dilindungi adalah: pertama, anak adalah generasi penerus dan masa depan bangsa. Kedua, anak adalah kelompok masyarakat yang secara kodrati lemah sehingga harus dilindungi.

Anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, harus ditumbuhkembangkan melalui berbagai bidang mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sehingga diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi mereka. Peran orang tua pun diharuskan mampu untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan perhatian terhadap anak-anaknya, karena anak-anak masih memiliki jiwa dan emosi yang tidak stabil, mudah meniru, juga terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif ataupun negatif. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orang tua

¹ Muchsin. *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana*. Jakarta 2011. Hal. 23.

memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Dengan demikian, kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan remaja. Istilah kenakalan anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* atau kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.²

Bentuk perlindungan secara hukum oleh Negara kepada anak, sebenarnya telah dinyatakan dengan dibentuknya undang-undang khusus untuk anak diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Kedua undang-undang ini memberikan perlakuan khusus terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Melakukan perbuatan yang negatif yang didukung dengan meningkatnya membentuk pertumbuhan jiwa anak-anak maupun kurangnya perhatian orangtua, mengakibatkan anak-anak melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya. Keadaan ini dapat mempengaruhi anak untuk berbuat

² Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta 2011, Hal. 30.

atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukannya seperti menonton film-film kekerasan, porno, bahkan narkoba.

Di samping itu, terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian, baik secara fisik, mental maupun sosial. Keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak disengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua sehingga membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungan yang kurang sehat yang merugikan perkembangan pribadinya.

Dengan adanya keadaan tersebut di atas, dapat mempengaruhi anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan tindak pidana. Anak sebagai pelaku

tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebut sebagai Anak Nakal, yaitu: (a) anak yang melakukan tindak pidana; atau (b) anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berkonflik dengan hukum adalah:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Kasus kriminalitas yang dilakukan anak semakin meningkat setiap tahunnya dikutip dari keterangan KPAI dalam berita di AKURAT.CO “bahwa dari tahun 2011 hingga penghujung tahun 2018, KPAI membukukan setidaknya ada 11.116 orang anak yang terlibat kasus kriminal”³.

Samsul mengatakan, dari 1.851 pengaduan tersebut, lebih dari 50 persen adalah kasus pencurian. Dari jumlah kasus pengaduan itu, hampir 89,8 persen

³ KPAI 2019. KPAI : Anak JAdi Pelaku Kriminalitas Trendnya Meningkat, dalam <https://akurat.co/news/id-555028-read-kpai-anak-jadi-pelaku-kriminalitas-trendnya-meningkat>, diunduh 03 Juli 2020 pukul 14.07

kasus anak yang berhadapan dengan hukum berakhir pada pemidanaan atau diputus pidana. "Tertinggi kasus pencurian, baru diikuti dengan kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba, serta penganiayaan," ujar Samsul.⁴

Samsul menuturkan, dari data Kemenkumham, 6.505 anak tersebar di 16 lapas di Indonesia diajukan ke pengadilan, dan 4.622 anak di antaranya saat ini mendekam di dalam penjara. Jumlah anak yang tersangkut masalah hukum dan berakhir di balik jeruji besi berdasarkan data Kemenkumham hanya sebagian saja, angka sebenarnya mungkin jauh lebih besar. "Karena angka ini hanya bersumber dari laporan 29 Bapas, sementara di Indonesia ada 62 Bapas," kata Samsul. Samsul menambahkan, dari laporan tersebut, hanya kurang dari 10 persen anak dikenakan hukuman tindakan yakni dikembalikan kepada negara (kementerian Sosial) atau orang tua. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, saat ini sistem hukum di Indonesia dan penerapannya belum mampu memberikan jaminan terhadap perubahan perilaku anak yang terlanjur menjadi narapidana. "Anak yang di penjara justru seringkali menyerap dan belajar berbagai pengalaman kriminalitas yang lebih canggih lagi selama di dalam penjara," ujar Arist.

Di samping perlindungan dari pemerintah, hal yang tidak kalah pentingnya adalah peran orang tua dan masyarakat dalam membentuk mental

⁴ Eko Priliawito dan Luqman Rimadi, 2011, Anak Indonesia Mendekam di Penjara, dalam <http://metro.news.viva.co.id/news/read/273781-4-622-anak-indonesia-mendekam-di-penjara>, diunduh Rabu, 03 Juli 2020. pukul. 15:05.

dan moral anak. Bimbingan dari orang tua dan dukungan dari lingkungan masyarakat untuk mengenalkan perbuatan baik dan perbuatan buruk/menyimpang serta akibat setiap perbuatan tersebut kepada anak diharapkan dapat membentuk mental dan moral anak menjadi lebih baik sehingga anak mampu menjaga dirinya dari pengaruh-pengaruh negatif lingkungan yang mungkin membentuk perilaku yang buruk pada diri anak.

Anak yang melakukan kejahatan tentu saja belum matang secara mental dan psikologis, sehingga perlu penanganan khusus dan berbeda dibandingkan pelaku kejahatan dewasa. Beberapa tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah tindak pidana pengeroyokan. Sebagaimana yang terjadi di Kota Bandung, dalam hal ini seorang anak melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan kematian, atas perbuatannya itu anak dikenakan pasal 170 ayat 2 KUHP yaitu tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan (pengeroyokan) yang menyebabkan mati. Selanjutnya ialah tindak pidana pembunuhan yang dilakukan anak berusia 15 tahun Pelaku pembunuhan bocah 5 tahun di Sawah Besar, NF (15) masih dalam proses pemeriksaan kejiwaan. Sebelumnya dikabarkan, NF melakukan tindakan sadisnya itu karena sudah lama menahan hasrat ingin membunuh. NF melakukan pembunuhan itu karena terinspirasi dari film Chucky dan Slender Man. Kedua film tersebut menampilkan adegan horor dan menyakiti orang, terutama anak-anak.

Ilmu-ilmu yang terdapat dalam kriminologi juga, dapat menganalisis bagaimana perkembangan bentuk modus kejahatan anak saat ini,

dipandang dari sudut ilmu kriminologi dengan *personality characteristics theory* dan *moral development theory*, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab berkembangnya modus kejahatan anak tersebut, dan bagaimana upaya atau usaha yang seharusnya dapat digunakan untuk menanggulangi laju kejahatan anak yang semakin meningkat saat ini baik dari pihak pemerintah, masyarakat, sampai ke lingkungan keluarga dan orang tua yang bersifat represif maupun preventif. Karena dalam kasus di atas melibatkan anak, utamanya anak dengan statusnya yang berhadapan dengan persoalan hukum, identitasnya haruslah dirahasiakan. Secara hukum hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 64 huruf (i) yang menyebutkan, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Membuka identitas pelaku mengakibatkan mereka mudah dikenali saat di ruang publik, sehingga nantinya tidak ada perasaan aman bagi pelaku untuk beraktivitas. Ruang geraknya dibatasi ketakutan akan agresi penolakan sosial yang datang dari sekitarnya. Ketakutan itu berupa kekhawatiran adanya cacian secara langsung saat mereka dikenali masyarakat, atau bisa saja ketakutan terhadap kemungkinan adanya serangan fisik yang ia dapatkan.

Penyebabnya tak lain karena adanya konsensus yang terbentuk di masyarakat bahwa mereka adalah orang brutal yang harus dijauhi. Terdapat penolakan dari lingkungan sosial dan terjadinya pembentukan citra atas dirinya.

Itu tak luput atas peran pengguna internet juga media yang bekerja tanpa mempertimbangkan perlindungan terhadap mereka. Belum lagi dampak dari ramainya serangan terhadap pelaku dengan beragam kalimat menohok dapat menimbulkan trauma bagi mereka. Pelaku bahkan sempat mengakui bahwa mereka sempat mendapatkan ancaman akan dibunuh dari banyak orang tak dikenal. Akibatnya serangan-serangan di ruang maya tersebut menjadi hukum sosial yang harus ditanggungnya. Pribudiantara Nur Sitepu, yang merupakan Sekretaris Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam postingan media *Jaring* bahkan menyampaikan bahwa tiga pelaku dalam kasus di atas mengalami depresi berat, bahkan satu diantara perlu penanganan khusus.

Hukum sosial itu belum termasuk hukuman pidana yang harus mereka hadapi. Bahkan efeknya bukan hanya selama kasus tersebut bergulir, melainkan berdampak jangka panjang, utamanya terhadap masa depan anak. Wajah mereka telah dikenali sebagai '*penjahat*' bahkan meski mereka telah selesai mengalami masa pidana, citra tersebut akan melekat seterusnya. Sehingga efek ini layaknya perumpamaan "*Nila setitik merusak susu sebelanga*", perbuatannya tersebut tak termaafkan dan sangat mempengaruhi kehidupannya, sekali ia membuat kesalahan maka yang diingat tentangnya ialah kejahatannya tersebut.

Keterlibatannya dengan urusan hukum memberikan banyak dampak bagi anak, pengaruhnya terhadap psikis anak juga hak-haknya sebagai anak

sedikit banyak akan hilang. Beratnya hukuman sosial bagi anak telah mengakibatkan mereka depresi, sehingga menimpalnya dengan tuntutan hukuman pidana menjadi tidak efektif untuk tujuan melakukan perubahan sikap, yang ada hanyalah pembalasan dendam.

Potensi diskriminasi hak-hak anak akibat adanya hukuman pidana bagi anak, salah satunya ialah hak atas pendidikan yang layak. Ketika mereka menjalani masa pidana, aksesibilitasnya terhadap pendidikan jelas telah direnggut. Kondisi lembaga permasyarakatan yang selama ini juga tidak menekankan pada proses membimbing melainkan bertujuan membatasi, sehingga anak akan sulit mendapatkan pendidikan.

Pembatasan tersebut berlanjut sampai mereka telah selesai menjalani masa pidana. Masalahnya karena kurangnya penerimaan dari masyarakat, dan stigma tentang perilakunya di masa lalu bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Catatan masa lalunya menjadi alasan yang bagi masyarakat mendorong institusi pendidikan untuk menolak mereka, karena dianggap akan memberi citra buruk bagi sekolah atau universitas nantinya.

Belum lagi dengan jumlah lembaga permasyarakatan khusus anak yang masih terbatas, sehingga banyak tahanan anak yang terpaksa disatukan dengan tahanan dewasa. Padahal antara keduanya memiliki perkembangan mental psikis yang berbeda, sehingga harusnya berbeda pula pola penanganannya. Lingkungannya tersebut jelas akan sangat berdampak besar terhadap

pertumbuhan psikis sang anak. Mereka bahkan rentan menjadi korban penyiksaan juga pelecehan yang dilakukan sesama penghuni tahanan.

Dalam kriminologi Bonger mendefinisikan dan membagi kriminologi menjadi dua yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan.⁵ Dalam kasus ini akan digunakan kriminologi murni. Kriminologi murni mencakup Anthropologi Kriminil, Sosiologi Kriminil, Psikologi Kriminal, Psikopati Neuropathologi Kriminil, dan penalogi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Psikologi Kriminal ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.

Psikologi menemukan *das unbewusste*/ ketidaksadaran, sehingga sejak itu psikologi mengurai-kan masalah kemauan serta motif dalam hubungannya dengan perananannya mempengaruhi pikiran serta perbuatan manusia (jahat atau baik) Sejalan dengan itu berkembang pula aliran yang diberi nama Behaviourism di USA yang dipelopori oleh John B. Watson yang menyatakan bahwa bukanlah *consciousness*/ kesadaran melainkan *behaviour*/perilaku yang merupakan masalah pokok dalam psikologi.

Para ahli psikologi kemudian menalar bahwa, walaupun beberapa orang tergabung dalam suatu kejahatan tidak lah sama *psychological* subgroupsnya.

Artinya walau-pun sekelompok orang melakukan perbuatan yang sama dan

⁵ W.A Bonger, Pengantar tentang Kriminologi, diperbaharui oleh Dr. T.H Kempe diterjemahkan oleh R.A. Koesnoe, diperbaharui oleh B.M. Reksodiputro SH, dibawah penilikan Paul Moedigdo, cetakan keempat, Pustaka Sarjana, Jakarta 1977, halaman 215

seragam dalam melakukan kejahatan, namun kondisi kejiwaan dan perilakunya masing-masing orang tidaklah sama karakteristiknya.

Maka perlunya suatu pemecahan masalah dalam menanggulangi dan menindaklanjuti hal ini sangatlah diharapkan, dimana anak sebagai generasi penerus, dan merupakan sumber daya manusia yang perlu mendapatkan perhatian khusus, yang menentukan nasib bangsa kedepannya, dimana perkembangan globalisasi ekonomi, teknologi, dan modernisasi pun semakin maju dan meningkat. Maka disini penulis akan mencoba untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau menimbulkan peningkatan tindak kejahatan yang dilakukan anak sebagai pelaku, dan juga perkembangan bentuk kejahatan yang dilakukan anak. Dimana saat ini untuk daerah Bandung saja, bentuk kejahatan serta modus kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku, sudah mengalami banyak perubahan dan semakin bervariasi atau beraneka ragam.

Berdasarkan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN PERSONALITY CHARACTERISTICS THEORY DAN MORAL DEVELOPMENT THEORY*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pembunuhan ditinjau dari perspektif kriminologi?
2. Bagaimana *personality characteristics theory* dan *moral development theory* dalam tindak pidana pengeroyokan dan pembunuhan yang dilakukan anak?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya pencegahan tindak pidana pengeroyokan dan pembunuhan yang dilakukan anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas, maka usulan penelitian hukum ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa apa faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pembunuhan ditinjau dari perspektif kriminologi;
2. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa apa *personality characteristics theory* dan *moral development theory* dalam tindak pidana pengeroyokan dan pembunuhan yang dilakukan anak;
3. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa bagaimana solusi yang dapat dilakukan pemerintah sebagai upaya pencegahan tindak pengeroyokan dan pembunuhan yang dilakukan anak;

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat bagi yang hendak mengembangkan lebih lanjut dalam suatu penelitian, atau yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis. Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian ini meliputi:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian Kriminologis anak sebagai pelaku tindak pidana

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pemahaman yang terkait dengan penegakan hukum dalam menangani masalah tindak pidana yang kebanyakan dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan negara Republik Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4:

“membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Maksud dari Pasal 1 ayat (3) yaitu agar warga negara harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada di dalam Negara Indonesia. Dari ketentuan tersebut merupakan penegasan untuk terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Kepentingan individu masyarakat dan negara terus berkembang dinamis sesuai dengan tuntutan modernisasi dan globalisasi, perubahan masyarakat yang dinamis ini perlu diatur dalam hukum. Proses pembuatan hukum harus berdasarkan pada nilai-nilai atau jiwa bangsa, sehingga tidak bisa langsung diterima konsep hukum yang berasal dari luar.

Menurut Mochtar Kusumaatdja dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* menjelaskan:⁶

“Hukum sebagai aturan-aturan hidup yang mengatur hubungan antara manusia yang bersama dalam satu kumpulan manusia dan masyarakat, kerennanya aturan-aturan itu mengikat mereka karena mereka sepakat untuk tunduk atau terikat oleh aturan-aturan.”

Hukum memiliki ketertarikan yang sangat luas dengan berbagai bidang ilmu, bahkan penguasaan ilmu hukum secara tunggal tidak akan dapat

⁶ Mochtar Kusumaatdja dan Arief Sidarta, *Pengantar Ilmu Hukum*, Buku I, alumni, Bandung, 2000, hlm. 14.

memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, sehingga diperlukan pengetahuan lain agar pemahaman terhadap permasalahan menjadi lebih jelas, tajam dan tidak simpang siur. Dengan bekal pengetahuan hukum dan pengetahuan sosial lain, seperti sosiologi, psikologi, antropologi, religi, ekonomi, politik dan budaya, maka diagnosis mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat lebih cermat dan pemecahannya pun lebih dapat diterima oleh masyarakat.

Karakter hukum yang bersifat memaksa, adanya larangan atau perintah, dan terdapat sanksi, menjadikan Hukum sebagai rambu-rambu perilaku anggota masyarakat, maka hukum seharusnya berlaku dalam jangka panjang dan juga tidak imun terhadap perubahan masyarakat menurut waktu dan tempat.

Salah satu bagian ilmu hukum adalah hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur semua pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum. Hukum Pidana di Indonesia diatur secara umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi. Simons berpendapat bahwa hukum pidana termasuk hukum publik,

karena hukum pidana itu mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat negaranya sebagai masyarakat Negara.⁷

Menurut Prof. Mulyanto, S.H. *Strafbaar feit* adalah Perbuatan Pidana. *Strafbaar feit* yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dapat dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. *Strafbaar feit* juga merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam wetbook, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Suatu peristiwa hukum dapat dikatakan sebagai tindakpidana apabila, Suatu peristiwa hukum tersebut telah memenuhi unsur unsur subyektif dan obyektif.⁸

Di dalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);

⁷ D.Simons & P.A.F.Laminating. Kitab Pelajaran HukumPidana, Penerbit Pionir Jaya, Bandung 1992,

⁸ Peristiwa Hukum Pidana dari <http://rudihendrawan93.blogspot.co.id/2013/07/makalah-peristiwa-hukum-pidana.html>,

2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Menurut Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Menurut Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sebagai teori utama (*Grand Theory*) digunakan Teori Negara Hukum, Teori pendukung (*Middle-Range Theory*) digunakan meliputi Teori Anak, Teori Kriminologi, Teori terapan (*Applied Theory*) digunakan *Personality Characteristics Theory* dan *Moral Development Theory*.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 teori yang akan menjadi dasar untuk memecahkan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya. Teori yang pertama yang digunakan adalah teori kriminologi, *Personality Characteristics Theory* dan *Moral Development Theory*.

1) **Teori Negara Hukum**

Teori Utama (*Grand Theory*) yang digunakan adalah Negara Hukum. Negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, hukum memegang peranan di dalam negara tersebut, yang berintikan unsur-unsur dan asas-asas dasar, yakni asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, kebebasan individu, kelompok, masyarakat etnis, masyarakat nasional, asas kepastian hukum, asas persamaan (*similia similibus*), asas demokrasi dan asas pemerintah dan pejabatnya mengemban fungsi melayani rakyat.

Ada beberapa istilah asing yang di pergunakan sebagai pengertian negara hukum, yakni *rechtsstaat*, *rule of law*, dan *etat de droit*. Sepintas istilah ini mengandung makna sama, tetapi sebenarnya jika dikaji lebih jauh terdapat perbedaan perbedaan yang signifikan. Bahkan dalam perkembangan pemikiran konsep negara hukum, kedua

istilah tersebut juga berkembang, baik secara teoritis-konseptual maupun dalam rangka praktis-operasional.⁹

2) Teori pendukung (*Middle-Range Theory*)

a. Teori Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Pasal tersebut menjelaskan bahwa, anak adalah siapa saja yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih di dalam kandungan, yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada di dalam kandungan hingga berusia 18 tahun.

1. Hak – hak Anak

Hak – hak anak merupakan hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa, Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁰ Pada hakikatnya anak-anak tak dapat melindungi diri sendiri terhadap ancaman mental, fisik, sosial, dalam berbagai kehidupan. Secara kodrat anak-anak memiliki substansi yang

⁹ Majda El. Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 21.

¹⁰ Lihat Absori, *Perlindungan Hukum Hak-hak Anak dan Implementasinya di Indonesia Pada Era Otonomi Daerah*, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1

lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum yang dikaitkan dari bentuk pertanggung jawaban sebagai mana layaknya seorang subjek hukum normal.¹¹ Oleh karena itulah anak-anak memerlukan perlindungan. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara positif.

Menurut pasal 52 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999, hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Menurut Ronald Dworkin, hak selalu mengalahkan semua pertimbangan kuat yang umumnya menang dalam persaingan dengan soal lain seperti kemakmuran Negara atau kemudahan administratif.

1) Hak-hak Anak

Hak-hak anak diatur dalam beberapa peraturan diantaranya yaitu: Dalam Deklarasi Hak Anak khususnya pada asas 2, dikatakan bahwa anak-anak mempunyai hak

¹¹ Dawin Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hal 2.

untuk memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain.

Hak-hak anak ini diakui dalam konvensi hak-hak (KHA) yang dikeluarkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1989. Menurut konvensi tersebut, semua anak, tanpa membela ras, suku bangsa, agama, jenis kelamin, asal usul ketuunan, maupun bahasa memiliki empat hak dasar yaitu:

a. Hak Atas Kelangsungan Hidup

Termasuk di dalamnya adalah: hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak, dan perawatan kesehatan yang baik bila ia jatuh sakit.

b. Hak Untuk Berkembang

Termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-

anak cacat, dimana mereka berhak mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.

c. Hak Partisipasi

Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul serta ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

d. Hak Perlindungan

Termasuk di dalamnya adalah perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya.

2) Jenis-jenis Hak Anak

Jenis Hak Anak menurut Absori dikelompokkan menjadi 4 hak yaitu¹²:

a. Hak terhadap kelangsungan hidup

1. Hak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan;

¹² Lihat Absori, Op.cit, Hal 80-83.

2. Hak untuk memperoleh perlindungan dan memulihkan kembali aspek dasar jati diri;
 3. Hak untuk hidup bersama;
 4. Hak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk salah perlakuan yang dilakukan orang tua atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
 5. Hak untuk memperoleh perlindungan khusus bagi anak-anak yang kehilangan lingkungan keluarganya dan menjamin pengusahaan keluarga atau penempatan institusional yang sesuai dengan mempertimbangkan latar budaya anak;
 6. Hak-hak anak penyandang cacat untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus yang dirancang untuk membantu mereka demi mencapai tingkat kepercayaan diri yang tinggi;
 7. Hak anak menikmati standar kehidupan yang memadai dan hak atas pendidikan;
- b. Hak Terhadap Perlindungan
1. Perlindungan dari gangguan pribadi;

2. Perlindungan dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak;
3. Perlindungan dari peyalahgunaan obat bius dan narkoba, perlindungan dari upaya penganiayaan seksual, prostitusi, dan pornografi;
4. Perlindungan upaya penjualan, penyelundupan dan penculikan anak;
5. Perlindungan dari proses hukum bagi anak yang didakwa atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum.

b. Teori Kriminologi

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab kejahatan dan cara penanggulangannya. Kata kriminologis berasal dari ahli antropologis Perancis P. Topinard. Istilah ini berasal dari kata “ crime ” yang artinya kejahatan dan “ logo ” yang artinya pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.¹³ Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku anak terhadap anak, peneliti menggunakan teori yang

¹³ Topo Santoso dan Eva Acjani Zulfa, , *Kriminologi*, Jakarta, 2005

dikemukakan oleh Abdul Syani yang terdiri dari faktor internal dan eksternal dan eksternal yaitu ¹⁴:

1. Faktor internal dapat dibagi menjadi dua, yaitu :
 - a) Sifat khusus dari individu, seperti : sakit jiwa, daya emosional, rendahnya mental dan anomi.
 - b) Sifat umum dari individu, seperti: umur, gender, kedudukan di dalam masyarakat, pendidikan dan hiburan.
2. Faktor eksternal. Antara lain:
 - a) Faktor ekonomi, dipengaruhi oleh kebutuhan hidup yang tinggi namun keadaan ekonominya rendah.
 - b) Faktor agama, dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan agama.
 - c) Faktor bacaan, dipengaruhi oleh faktor bacaan buku yang dibaca.
 - d) Faktor film, dipengaruhi oleh film/tontonan yang disaksikan,
 - e) Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekola atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya.
 - f) Faktor keluarga, dipengaruhi oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua.

¹⁴ Abdul Syani, *Sosialogis Kriminalitas*. Bandung. Remaja Karya. 1987. hlm. 37.

3) Teori terapan (*Applied Theory*)

a. *Personality Characteristics Theory*

Kata *personality* dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Yunani-kuno *prosopon* atau *persona*, yang artinya 'topeng' yang biasa dipakai artis dalam teater. Para artis itu bertingkah laku sesuai dengan ekspresi topeng yang dipakainya, seolah-olah topeng itu mewakili ciri kepribadian tertentu (Alwisol, 2005).

Murray menyatakan kepribadian adalah suatu lembaga yang mengatur organ tubuh, yang sejak lahir sampai mati tidak pernah berhenti terlibat dalam perubahan kegiatan fungsional. Guilford menyatakan kepribadian adalah pola *trait-trait* yang unik dari seseorang. Phares menyatakan kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang membedakan orang satu dengan yang lainnya dan tidak berubah lintas waktu dan situasi. (Murray dalam Asra, 2008).

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah sifat-sifat unik yang ada dalam diri setiap individu yang membedakan individu satu dan lainnya. Kemudian juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi individu untuk berinteraksi dengan lingkungannya.

Dewasa ini penyakit mental disebut *antisocial personality* atau *psychopathy* sebagai suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu

ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang ramah, bersifat cuek, dan tidak pernah merasa bersalah. Para psychopath terlihat mempunyai kesehatan mental yang sangat bagus, tetapi apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu “*mask of sanity*” atau topeng kewarasan.

b. *Moral Development Theory*

Lawrence Kohlberg mengembangkan teori perkembangan moral yang pada dasarnya berada di ranah afektif, namun juga berkembang secara kognitif sebagaimana sebuah proses yang berkembang melalui tahapan-tahapan tertentu.¹⁵

Kohlberg mencoba mengembangkan dan meningkatkan kesadaran penalaran moral dengan cara menekankan pada interaksi. Menurut Kohlberg aspek moral adalah sesuatu yang tidak dibawa dari lahir, tetapi sesuatu yang berkembang dan dapat dikembangkan atau dipelajari. Perkembangan moral ini merupakan proses internalisasi nilai atau norma masyarakat sesuai dengan kematangan dan kemampuan seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap aturan yang berlaku dalam kehidupannya. Jadi, perkembangan moral ini mencakup aspek kognitif tentang pengetahuan baik atau

¹⁵ Supeni, Maria Goretti, *Moralitas dan Perkembangannya*, Vol. 33, No. 1, (15 Desember, 2010), Hlm. 15

buruk, benar atau salah, dan aspek afektifnya yaitu sikap perilaku moral mengenai bagaimana cara pengetahuan moral tersebut dipraktikkan dalam kehidupan.¹⁶

Teori perkembangan moral tumbuh pre-conventional stage atau tahap prakonvensional. Di sini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan” untuk menghindari hukuman. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 tahun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan prakonvensional ini. kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekuensinya jika tidak mendapat hal itu. Remaja biasanya berfikir pada *conventional law* (tingkatan konvensional). Pada tingkatan ini seorang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, mereka berusaha menegakkan aturan itu. Mereka misalnya berpikir “mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apapun”. Akhirnya, pada post-conventional level (tingkatan poskonvensional) individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban. Mereka berpikir “orang semestinya

¹⁶ Darmiyati Zuchdi, *Humanisasi Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008). Hlm 11

mengikuti aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika universal, seperti penghargaan pada hak-hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia, menggantikan hukum tertulis bila keduanya beradu”.

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁷ Metode penelitian hukum adalah sebagai cara kerja ilmuan yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Secara harfiah mula-mula metode diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh menjadi penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan Metode deskriptif Kualitatif Metode Deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah :¹⁹

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2011, Kencana Prenada Media Group. Jakarta. hlm. 35.

¹⁸ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 2006, Bayu Publishing. Malang. hlm.26.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, 2010, hlm. 22.

"pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan menuliskan fakta-fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti."

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode deskriptif Kualitatif, dalam penelitian ini peneliti akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis bagaimana tindak pidana yang dilakukan anak dihubungkan dengan teori.

Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

2. Metode Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :²⁰

"Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/ konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis."


²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, Peraturan Pemerintah dan norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum dan rancangan undang-undang).

3. Tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini merupakan penelitian normatif sehingga dalam penelitian ini data utama yang digunakan adalah data sekunder (data yang sudah jadi), sehingga penelitian kepustakaan ini atau studi kepustakaan merupakan tahap penelitian utama, sedangkan penelitian lapangan hanya bersifat penunjang terhadap data kepustakaan.

Gambar 1.1 Tahap-tahap Penelitian





Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah (1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum; (3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan (5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²¹

Berkenan dengan digunakannya pendekatan Yuridis Normatif dalam penelitian ini tahap penelitian dilakukan yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu: ²² Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informative dan kreatif pada masyarakat. Adapun data sekunder yang peneliti kumpulkan secara sistematis, yaitu:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, 2007, hlm. 171.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, 2001, hlm.42

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang dapat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang Hak Asasi Manusia
- d) Undang-undang Perlindungan Anak
- e) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan hukum ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, majalah, jurnal, artikel, makalah, ensiklopedia, dari internet dan sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini merupakan tahap penelitian yang bersifat penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas, studi lapangan ini menggunakan data primer. Data primer berupa hasil wawancara dan putusan hakim yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan di lapangan yang dilakukan di luar ruangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berdasarkan metode penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung atau tertulis melalui wawancara dengan responden. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian penulis serta data tertulis seperti buku-buku yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti seperti pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

5. Alat pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan yaitu dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa laptop, alat tulis, dan alat penyimpan data berupa flashdisk.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Untuk menganalisis hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif yang menunjuk pada norma hukum yang diperoleh dalam peraturan perundang-undangan serta berbagai putusan pengadilan. Peneliti menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yang berarti bahwa peneliti melakukan penelusuran secara terperinci

mengenai bahan-bahan hukum sebagai sebuah penelitian hukum normatif.²³

Setelah didapatkan berbagai bahan-bahan hukum serta data lapangan penelitian di instansi yang terkait, peneliti akan menghubungkannya dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini untuk memanifestasikan penelitian hukum yang obyektif.

7. Lokasi Penelitian

Dalam pelaksanaannya, Adapun yang menjadi lokasi penelitian yang penulis pilih yakni:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum UNPAS, Jl. Lengkong Besar No. 17, Bandung.
- b. Kementerian Hukum dan Ham. Divisi Pemasyarakatan
- c. Polrestabes, Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
- d. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Jl. Pacuan Kuda No.3, Sukamiskin, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293

²³ Ibid, hlm. 116

8. Jadwal Penelitian

Jadwal Penelitian Hukum

Jadwal Penelitian: Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Dihubungkan Dengan *Personality characteristics theory* Dan Moral Development Theory

Nama : Luanita Tjokrodiponto

NPM : 151000213

No. SK Bimbingan : 34/UNPAS.FH.D/Q/II/2020

Dosen Pembimbing : H. Yesmil Anwar, S.H.,M.Si.

Tabel 1.1 Jadwal Penelitian

No.	KEGIATAN	WAKTU							
		FEBRUARI	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEP-DES	Juni 2021
1.	Bimbingan judul Usulan Penelitian								
2.	Pengerjaan Usulan penelitian								
3.	Sidang Usulan Penelitian								
4.	Pencarian Data Penelitian								
5.	Penentuan Informan								
6.	Menghubungi Informan								
7.	Pengumpulan Data Wawancara								
8.	Analisis Data								
9.	Sidang Komprehensif								